



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	KISMAN Bin SYAHWANI;
Tempat lahir	:	Samba Katung (Katingan);
Umur/Tgl lahir	:	31 Tahun / 20 Agustus 1987;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Tumbang Jiga RT.02 RW.01 Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah Atau Samba Katung RT.07, RW.03 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **KISMAN Bin SYAHWANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KISMAN Bin SYAHWANI** , dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah obeng;
 - 1 (Satu) buah pahat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) batang kayu jenis Ulin ukuran 10x10 cm dengan panjang 4 (empat) meter;Dikembalikan kepada Saksi KorbanSAHRIL Bin H. MAHAJI;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha MX KING warna Hitam TNKB DA 3526 OG;Dikembalikan kepada Terdakwa KISMAN Bin SYAHWANI;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 November 2018 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-49/KSGN/10/2018 tertanggal 31 Oktober 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **KISMAN Bin SYAHWANI** bersama-sama dengan Sdr.DENI (DPO) pada hari Senin Tanggal 17 September Tahun 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di Gedung sarang Walet di Jalan Tumbang Samba Km. 30 Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Telah mencoba Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Sdr. DENI (DPO) pada hari Minggu Tanggal 16 September 2018 mengajak Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik seseorang dengan target yang belum ditentukan, kemudian pada malam harinya sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sdr. DENI (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. DENI (DPO) saat itu sempat menuju ke tempat acara musik yang berada di Jalan arah Tumbang samba KM. 35, setelah itu sekira Pukul 01.00 WIB pada Hari Senin tanggal 17 September Tahun 2018 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DENI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi berboncengan saat itu mendapatkan target untuk mengambil sarang burung walet dan berhenti di Jalan Tumbang Samba Km. 30 Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saat itu juga Terdakwa dan Sdr. DENI (DPO) melakukan perbuatannya dimana saat itu Sdr. DENI (DPO) bertugas melakukan pembongkaran dinding gedung sarang burung walet dan saat itu Terdakwa bertugas melakukan menjaga dan mengawasi keadaan sekitar tempat Sdr. DENI (DPO) melakukan pembongkaran dinding gedung sarang burung walet tersebut, kemudian Sdr. DENI (DPO) melakukan pembongkaran dinding gedung sarang burung walet tersebut dengan cara awalnya dinding beton tersebut dikikis menggunakan obeng, selanjutnya dikerok menggunakan sebatang Linggis dan setelah terbentuk lubang kemudian lubang tersebut diungkit menggunakan sebatang kayu ulin ukuran 10x10 cm dengan panjang 4 meter, kemudian rencananya lubang tersebut dibuat seukuran drum agar bisa dimasuki oleh para Terdakwa, di saat yang bersamaan saat itu Saksi korban Sahril Bin H. Mahaji melihat dari monitor CCTV dalam pondok tempat untuk menjaga gedung sarang walet miliknya, bahwa Gedung sarang walet miliknya saat itu ada terlihat 2 (Dua) orang yang sedang berusaha membongkar dinding Gedung sarang walet miliknya dimana satu orang berperan membongkar dinding Gedung sarang walet dan satu orang lagi berperan mengawasi keadaan sekitar Gedung sarang walet, di waktu yang sama saat itu juga datang Saksi Saderi Als Utuh Bin Muhammad yang merupakan penjaga dari gedung sarang walet milik Saksi Korban Sahril Bin H. Mahaji dan Saksi Digau Bin Cacayusman yang saat itu menuju pondok dekat gedung sarang walet milik Saksi korban Sahril Bin H. Mahaji yang saat itu melihat ada 2 (Dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. DENI (DPO) yang sedang berusaha membongkar dinding gedung sarang walet milik Saksi korban Sahril Bin H. Mahaji, Terdakwa yang saat itu Melihat kedatangan para Saksi tersebut dimana saat itu Terdakwa dan Sdr. DENI (DPO) yang sedang melakukan perbuatannya yaitu membongkar dinding gedung sarang walet tersebut segera berusaha melarikan diri agar tidak tertangkap, kemudian saat itu juga Saksi Saderi Als Utuh Bin Muhammad dan Saksi Digau Bin Cacayusman berusaha mengejar Terdakwa dan Sdr. DENI (DPO) dengan dibantu dari Anggota Kepolisian dan warga setempat, hingga akhirnya saat itu yang berhasil diamankan adalah Terdakwa saja sedangkan Sdr. DENI (DPO) pada saat itu tidak ditemukan karena melarikan diri ke dalam Hutan, kemudian saat itu juga Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Obeng, 1 (Satu) buah pahat, 1 (Satu) Buah Kayu jenis ulin ukuran 10x10 cm dengan panjang 4 meter dan 1 (Satu) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha MX King warna Hitam dengan TNKB DA 3526 OG dibawa dan diserahkan ke Pihak Kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa dan Sdr. DENI (DPO) dalam mengambil sarang burung walet yang berada di Gedung sarang walet milik Saksi korban Sahril Bin H. Mahaji bukan karena kehendak Terdakwa sendiri akan tetapi dikarenakan datangnya 2 (Dua) orang Saksi yaitu Saksi Sadari Als Utuh Bin Muhammad dan Saksi Digau Bin Cacayusman yang mengetahui perbuatan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHRIL Bin H. MAHAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September tahun 2018 sekira pukul 01.00 WIB, telah terjadi peristiwa percobaan pengambilan sarang burung walet bertempat di Gedung sarang Walet milik Saksi korban yang terletak di Jalan Tumbang Samba Km. 30 Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang mencoba melakukan pengambilan sarang burung walet di gedung walet milik Saksi korban adalah Terdakwa beserta 1 (satu) orang temannya yaitu Sdr. DENI (DPO) yang mana saat itu teman dari Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya Saksi korban saat itu sedang berada di pondok tempat untuk menjaga Gedung sarang burung walet miliknya, kemudian sekira Pukul 01.00 WIB Saksi korban melihat cahaya senter yang mengarah ke pondok milik Saksi korban, Kemudian Saksi korban masuk ke pondok dan langsung melihat dari monitor cctv dalam pondok tempat untuk menjaga gedung sarang walet miliknya dan ternyata benar saat itu Saksi korban melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berusaha membobol dinding gedung burung walet milik Saksi korban tersebut dimana satu orang berperan membongkar dinding Gedung sarang walet

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan satu orang lagi berperan mengawasi keadaan sekitar Gedung sarang walet dan kedua orang tersebut sempat saling bergantian tugas, yang dimana di saat bersamaan juga datang Saksi SADERI yang merupakan penjaga dari gedung sarang walet milik Saksi Korban dan Saksi DIGAU yang saat itu menuju pondok dekat gedung sarang walet milik Saksi korban yang saat itu melihat ada 2 (Dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. DENI (DPO) yang sedang berusaha membongkar dinding gedung sarang walet milik Saksi korban;

- Bahwa saat itu Saksi SADERI dan Saksi DIGAU berusaha mengejar Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. DENI (DPO) dengan dibantu dari Anggota Kepolisian dan warga setempat, hingga akhirnya saat itu yang berhasil diamankan adalah Terdakwa saja sedangkan Sdr. DENI (DPO) pada saat itu tidak ditemukan karena melarikan diri ke dalam Hutan;
- Bahwa saat Saksi korban melihat dari monitor cctv miliknya bahwa dari 2 (Dua) orang yang saat itu berusaha membobol/membongkar gedung sarang walet miliknya salah satu orang tersebut adalah benar Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban saat itu melihat dengan jelas ciri-ciri fisik dari Terdakwa dari monitor cctv miliknya;
- Bahwa Saksi korban saat itu setelah melihat perbuatan para Terdakwa kemudian Saksi korban menuju ke TKP dan saat itu melihat ada bekas peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dan juga temannya saat itu untuk membongkar gedung sarang walet miliknya yaitu alat-alat berupa 1 (Satu) buah obeng, 1 (Satu) buah pahat dan 1 (Satu) batang kayu jenis Ulin ukuran 10x10 cm dengan panjang 4 (empat) meter dan juga sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan temannya saat itu yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha MX king warna Hitam TNKB DA 3526 OG;
- Bahwa saat itu Saksi korban melihat di Gedung sarang walet miliknya terdapat 1 (Satu) batang kayu jenis Ulin ukuran 10x10 cm dengan panjang 4 (empat) meter tersangkut di lubang dinding sarang walet miliknya yang saat itu digunakan Terdakwa untuk melubangi dinding gedung sarang walet milik Saksi korban;
- Bahwa 1 (Satu) batang kayu jenis Ulin ukuran 10x10 cm dengan panjang 4 (empat) meter tersebut adalah milik Saksi korban yang saat itu merupakan bekas dari pembangunan rumah miliknya yang kemudian oleh Terdakwa dan juga temannya saat itu digunakan untuk melubangi gedung sarang walet milik Saksi korban;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta temannya yaitu Sdr. DENI (DPO) dalam melakukan perbuatannya yaitu melakukan pembongkaran dinding gedung sarang burung walet milik Saksi korban tersebut dengan cara awalnya dinding beton tersebut dikikis menggunakan obeng, selanjutnya dikerok menggunakan sebatang Linggis dan setelah terbentuk lubang kemudian lubang tersebut diungkit menggunakan sebatang kayu ulin ukuran 10x10 cm dengan panjang 4 meter, yang kemudian rencananya lubang tersebut dibuat seukuran drum agar bisa dimasuki oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil sarang burung walet milik Saksi korban yang ada di dalam gedung dikarenakan perbuatannya sudah diketahui oleh para Saksi-Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk melakukan pembongkaran gedung sarang walet milik Saksi korban;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DIGAU Bin CACAYUSMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September tahun 2018 sekira pukul 01.00 WIB, telah terjadi peristiwa percobaan pencurian sarang burung walet bertempat di Gedung sarang Walet milik Saksi korban yang terletak di Jalan Tumbang Samba Km. 30 Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mencoba melakukan pencurian sarang burung walet di gedung walet milik Saksi korban adalah Terdakwa beserta 1 (satu) orang temannya yaitu Sdr. DENI (DPO) yang mana saat itu teman dari Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya Senin tanggal 17 September 2018 Skj 00.15 wib saat Saksi pulang dari tempat acara di Desa Karya Unggang bersama dengan Saksi SADERI als utuh menuju pondok dekat gedung sarang walet milik Saksi korban, setibanya di pondok sekira jam 01.00 wib Saksi dan Saksi SADERI melihat bahwa ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. DENI (DPO) yang sedang berusaha membongkar dinding gedung sarang walet milik Saksi korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dan juga temanya melihat kedatangan dari Saksi dan Saksi SADERI kemudian berusaha melarikan diri agar tidak tertangkap;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi SADERI berusaha mengejar Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. DENI (DPO) dengan dibantu dari Anggota Kepolisian dan warga setempat, hingga akhirnya saat itu yang berhasil diamankan adalah Terdakwa saja sedangkan Sdr. DENI (DPO) pada saat itu tidak ditemukan karena melarikan diri ke dalam Hutan;
- Bahwa Saksi malam itu melihat dengan jelas ciri-ciri fisik orang yang berusaha membongkar gedung sarang walet milik Saksi korban yang saat itu berjumlah 2 (Dua) orang dan Saksi membenarkan bahwa orang tersebut salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa sarana dan prasarana yang digunakan oleh Terdakwa saat itu adalah alat-alat berupa 1 (Satu) buah obeng, 1 (Satu) buah pahat dan 1 (Satu) batang kayu jenis Ulin ukuran 10x10 cm dengan panjang 4 (empat) meter dan juga sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan temannya saat itu yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha MX king warna Hitam TNKB DA 3526 OG;
- Bahwa saat itu Saksi melihat di Gedung sarang walet milik Saksi korban terdapat 1 (Satu) batang kayu jenis Ulin ukuran 10x10 cm dengan panjang 4 (empat) meter tersangkut di lubang dinding sarang walet milik Saksi korban yang saat itu digunakan Terdakwa untuk melubangi dinding gedung sarang walet milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil sarang burung walet milik Saksi korban yang ada di dalam gedung dikarenakan perbuatannya sudah diketahui oleh Saksi dan Saksi SADERI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk melakukan pembongkaran gedung sarang walet milik Saksi korban;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SADERI Alias UTUH Bin MUHAMMAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September tahun 2018 sekira pukul 01.00 WIB, telah terjadi peristiwa percobaan pencurian sarang burung walet bertempat di Gedung sarang Walet milik Saksi korban yang terletak di Jalan Tumbang Samba Km. 30 Desa Karya Unggang,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang mencoba melakukan pencurian sarang burung walet di gedung walet milik Saksi korban adalah Terdakwa beserta 1 (satu) orang temannya yaitu Sdr. DENI (DPO) yang mana saat itu teman dari Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya Senin tanggal 17 September 2018 Skj 00.15 wib saat Saksi pulang dari tempat acara di Desa Karya Unggang bersama dengan Saksi Saderi als utuh menuju pondok dekat gedung sarang walet milik Saksi korban, setibanya di pondok sekira jam 01.00 wib Saksi dan Saksi DIGAU melihat bahwa ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. DENI (DPO) yang sedang berusaha membongkar dinding gedung sarang walet milik Saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan juga temanya melihat kedatangan dari Saksi dan Saksi DIGAU kemudian berusaha melarikan diri agar tidak tertangkap;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi DIGAU berusaha mengejar Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. DENI (DPO) dengan dibantu dari Anggota Kepolisian dan warga setempat, hingga akhirnya saat itu yang berhasil diamankan adalah Terdakwa saja sedangkan Sdr. DENI (DPO) pada saat itu tidak ditemukan karena melarikan diri ke dalam Hutan;
- Bahwa Saksi malam itu melihat dengan jelas ciri-ciri fisik orang yang berusaha membongkar gedung sarang walet milik Saksi korban yang saat itu berjumlah 2 (Dua) orang dan Saksi membenarkan bahwa orang tersebut salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa sarana dan prasarana yang digunakan oleh Terdakwa saat itu adalah alat-alat berupa 1 (Satu) buah obeng, 1 (Satu) buah pahat dan 1 (Satu) batang kayu jenis Ulin ukuran 10x10 cm dengan panjang 4 (empat) meter dan juga sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan temannya saat itu yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha MX king warna Hitam TNKB DA 3526 OG;
- Bahwa saat itu Saksi melihat di Gedung sarang walet milik Saksi korban terdapat 1 (Satu) batang kayu jenis Ulin ukuran 10x10 cm dengan panjang 4 (empat) meter tersangkut di lubang dinding sarang walet milik Saksi korban yang saat itu digunakan Terdakwa untuk melubangi dinding gedung sarang walet milik Saksi korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil sarang burung walet milik Saksi korban yang ada di dalam gedung dikarenakan perbuatannya sudah diketahui oleh Saksi dan Saksi SADERI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk melakukan pembongkaran gedung sarang walet milik Saksi korban;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KISMAN Bin SYAHWANI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana percobaan pencurian tersebut pada hari senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Gedung Sarang Walet Jalan Arah Tumbang Samba Km. 30 Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan sdr. DENI namun sdr. DENI berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa awalnya di ajak oleh sdr. DENI untuk mencuri sarang walet sejak hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 17.00 wib selanjutnya malam harinya Terdakwa bersama sdr. DENI berboncengan menuju TKP dan posii Terdakwa di bonceng dengan menggunakan sepeda motor milik Sr. DENI (DPO);
- Bahwa niat Terdakwa bersama sdr. DENI untuk mengambil/mencuri sarang burung walet;
- Bahwa peran sdr. DENI adalah membongkar dinding sarang walet tersebut, sementara Terdakwa berperan memantau dan berjaga-jaga apabila ada orang yang datang /memergoki;
- Bahwa cara sdr. DENI membongkar sarang burung walet tersebut dengan cara mulanya dinding beton dikerok-kerok (dikikis) dengan menggunakan obeng, selanjutnya dikerok dengan menggunakan sebatang linggis dan apabila sudah terbuat lubang, maka lubang tersebut diungkit menggunakan 1 (satu) batang kayu jenis ulin ukuran 10x10 dengan panjang 4 meter, rencananya lubang tersebut dibuat seukuran drum agar tubuh manusia bisa masuk, namun karena dipergoki oleh pemilik dan warga sekitar, maka Terdakwa dan sdr. DENI tidak sempat masuk ke dalam gedung sarang walet tersebut dan Terdakwa tertangkap tangan oleh pemilik dan warga sekitar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu pada saat sdr. DENI mulai melakukan pembongkaran dan Terdakwa berjaga-jaga mengawasi leadaan sekitar TKP, sekitar pukul 02.00 WIB tiba-tiba datang sepeda motor dan langsung menghapiri Terdakwa dan sdr. DENI (DPO), mengetahui hal tersebut Terdakwa dan sdr. DENI langsung melarikan diri namun sekitar pukul 04.00 WIB keberadaan Terdakwa diketahui oleh warga yang saat itu Terdakwa diamankan di rumah/pondok dekat masjid tersebut kemudian Terdakwa diamankan oleh warga untuk dibawa ke Polres Katingan;
- Bahwa sarana dan prasaran yang digunakan yaitu obeng, pahat dan kayu jenis ulin ukuran 10x10 dengan panjang 4 meter serta 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX King warna hitam TNKB DA 3526 OG milik sdr. DENI (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan sdr. DENI belum sempat mengambil sarang burung walet tersebut karena ketahuan oleh pemilik dan warga sekitar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sarang burung walet saat membongkar sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah obeng;
- 1 (Satu) buah pahat;
- 1 (Satu) batang kayu jenis Ulin ukuran 10x10 cm dengan panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha MX KING warna Hitam TNKB DA 3526 OG;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September tahun 2018 sekira pukul 01.00 WIB, telah terjadi peristiwa percobaan pencurian sarang burung walet bertempat di Gedung sarang Walet milik Saksi korban yang terletak di Jalan Tumbang Samba Km. 30 Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi SAHRIL;
- Bahwa niat Terdakwa bersama sdr. DENI untuk mengambil/mencuri sarang burung walet;
- Bahwa peran sdr. DENI adalah membongkar dinding sarang walet tersebut, sementara Terdakwa berperan memantau dan berjaga-jaga apabila ada orang yang datang /memergoki;
- Bahwa cara sdr. DENI membongkar sarang burung walet tersebut dengan cara mulanya dinding beton dikerok-kerok (dikikis) dengan menggunakan obeng, selanjutnya dikerok dengan menggunakan sebatang linggis dan apabila sudah terbuat lubang, maka lubang tersebut diungkit menggunakan 1 (satu) batang kayu jenis ulin ukuran 10x10 dengan panjang 4 meter, rencananya lubang tersebut dibuat seukuran drum agar tubuh manusia bisa masuk, namun karena dipergoki oleh pemilik dan warga sekitar, maka Terdakwa dan sdr. DENI tidak sempat masuk ke dalam gedung sarang walet tersebut dan Terdakwa tertangkap tangan oleh pemilik dan warga sekitar;
- Bahwa sewaktu pada saat sdr. DENI mulai melakukan pembongkaran dan Terdakwa berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar TKP, sekitar pukul 02.00 WIB tiba-tiba datang sepeda motor dan langsung menghapiri Terdakwa dan sdr. DENI (DPO), mengetahui hal tersebut Terdakwa dan sdr. DENI langsung melarikan diri namun sekitar pukul 04.00 WIB keberadaan Terdakwa diketahui oleh warga yang saat itu Terdakwa diamankan di rumah/pondok dekat masjid tersebut kemudian Terdakwa diamankan oleh warga untuk dibawa ke Polres Katingan;
- Bahwa sarana dan prasarana yang digunakan yaitu obeng, pahat dan kayu jenis ulin ukuran 10x10 dengan panjang 4 meter serta 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX King warna hitam TNKB DA 3526 OG milik sdr. DENI (DPO);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Mencoba Melakukan Kejahatan Dipidana, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dan Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaannya Itu, Bukan Semata-Mata Karena Kehendakannya Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah atas nama KISMAN Bin SYAHWANI yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya karena Terdakwa dipandang mengerti akan nilai perbuatannya tersebut sehingga mengerti akan akibat perbuatannya, Terdakwa juga dipandang berkemampuan untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan tersebut



dan Terdakwa harus pula insyaf bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil sesuatu barang*" adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil dengan cara yang bertentangan dengan hukum pada umumnya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah memenuhi apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu Pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dalam persidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September tahun 2018 sekira pukul 01.00 WIB, telah terjadi peristiwa percobaan pencurian sarang burung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet bertempat di Gedung sarang Walet milik Saksi korban yang terletak di Jalan Tumbang Samba Km. 30 Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi SAHRIL;
- Bahwa niat Terdakwa bersama sdr. DENI untuk mengambil/mencuri sarang burung walet;
- Bahwa peran sdr. DENI adalah membongkar dinding sarang walet tersebut, sementara Terdakwa berperan memantau dan berjaga-jaga apabila ada orang yang datang /memergoki;
- Bahwa cara sdr. DENI membongkar sarang burung walet tersebut dengan cara mulanya dinding beton dikerok-kerok (dikikis) dengan menggunakan obeng, selanjutnya dikerok dengan menggunakan sebatang linggis dan apabila sudah terbuat lubang, maka lubang tersebut diungkit menggunakan 1 (satu) batang kayu jenis ulin ukuran 10x10 dengan panjang 4 meter, rencananya lubang tersebut dibuat seukuran drum agar tubuh manusia bisa masuk, namun karena dipergoki oleh pemilik dan warga sekitar, maka Terdakwa dan sdr. DENI tidak sempat masuk ke dalam gedung sarang walet tersebut dan Terdakwa tertangkap tangan oleh pemilik dan warga sekitar;
- Bahwa sewaktu pada saat sdr. DENI mulai melakukan pembongkaran dan Terdakwa berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar TKP, sekitar pukul 02.00 WIB tiba-tiba datang sepeda motor dan langsung menghapiri Terdakwa dan sdr. DENI (DPO), mengetahui hal tersebut Terdakwa dan sdr. DENI langsung melarikan diri namun sekitar pukul 04.00 WIB keberadaan Terdakwa diketahui oleh warga yang saat itu Terdakwa diamankan di rumah/pondok dekat masjid tersebut kemudian Terdakwa diamankan oleh warga untuk dibawa ke Polres Katingan;
- Bahwa sarana dan prasarana yang digunakan yaitu obeng, pahat dan kayu jenis ulin ukuran 10x10 dengan panjang 4 meter serta 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MX King warna hitam TNKB DA 3526 OG milik sdr. DENI (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan bahwa, pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa mengambil barang- barang milik Saksi SAHRIL dilakukan dan kesepakatan bersama dengan antara Terdakwa dengan Sdr. DENI (DPO), dengan peran sdr. DENI adalah membongkar dinding sarang walet tersebut, sementara Terdakwa berperan memantau dan berjaga-jaga apabila ada orang yang datang /memergoki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Mencoba Melakukan Kejahatan Dipidana, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dan Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaannya Itu, Bukan Semata-Mata Karena Kehendaknya Sendiri”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-sehari yang diartikan percobaan yaitu menuju kesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Menimbang, bahwa menurut pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang diperoleh fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Gedung Sarang Walet Jalan Arah Tumbang Samba Km. 30 Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah sewaktu Terdakwa berperan memantau dan berjaga-jaga apabila ada orang yang datang /memergoki, dan ketika sdr. DENI mulai melakukan pembongkaran, sekitar pukul 02.00 WIB tiba-tiba datang sepeda motor dan langsung menghampiri Terdakwa dan sdr. DENI (DPO), mengetahui hal tersebut Terdakwa dan sdr. DENI langsung melarikan diri namun sekitar pukul 04.00 WIB keberadaan Terdakwa diketahui oleh warga kemudian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan di rumah/pondok dekat masjid tersebut selanjutnya dibawa ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah obeng;
- 1 (Satu) buah pahat;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut terbukti merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam melakukan tindak pidana kembali dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) batang kayu jenis Ulin ukuran 10x10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) dengan panjang 4 (empat) meter;

.Akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saksi SAHRIL Bin H. MAHAJI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SAHRIL Bin H. MAHAJI;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha MX KING warna Hitam TNKB DA 3526 OG;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Terdakwa yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa KISMAN Bin SYAHWANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KISMAN Bin SYAHWANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan;**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah obeng;
- 1 (Satu) buah pahat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) batang kayu jenis Ulin ukuran 10x10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) dengan panjang 4 (empat) meter;

Dikembalikan kepada Saksi KorbanSAHRIL Bin H. MAHAJI

- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha MX KING warna Hitam TNKB DA 3526 OG;

Dikembalikan kepada Terdakwa KISMAN Bin SYAHWANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **28 NOVEMBER 2018** oleh: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **5 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H. RUDITA SETYA HERMAWAN,S.H.,M.H.

GT. RISNA MARIANA,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDIN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20